

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Public Relations atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan hubungan masyarakat (humas) sudah tidak asing lagi bagi kita dan sangat populer dimasyarakat. Hal ini bisa dilihat bagian atau divisi humas dalam banyak organisasi/perusahaan, profit maupun non profit *trend* humas juga hadir dalam berbagai profesi yang di pilih oleh para professionl, contohnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang juga memiliki divisi bagian humas.

Hubungan masyarakat merupakan salah satu aspek yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren. Kehadiran humas Kejaksaan Negri Sumatera Barat di butuhkan karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan aktivitas yang ada pada suatu organisasi secara positif. Humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan *public* (perusahaan/organisasi) yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya dan saling membantu/kerja sama.

Eksistensi hubungan masyarakat pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas

kepada masyarakat. Humas merupakan alat yang memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karena diikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi posisinya yang langsung berhubungan dengan pimpinan, petugas Humas pun harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapkan kepadanya.

Seseorang petugas humas harus benar-benar berperan dalam memberikan informasi, meyakinkan, mendidik, hingga membuat masyarakat atau pihak yang bersangkutan tertarik dan percaya terhadap keberadaan dan tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 pasal 6 tentang pedoman hubungan masyarakat di instansi pemerintah di sebutkan bahwa fungsi humas pemerintah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, pemberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.

1. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang pedoman hubungan masyarakat di instansi pemerintah
2. Hartini, Kadarsih, & Sudrajat. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 38

Pegawai Humas sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan informasi terhadap masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari praktisi PR dalam menjalankan perannya adalah untuk menciptakan hubungan harmonis, saling pengertian, saling percaya dan image yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Mengambil dari latar belakang sebelumnya, setelah di uraikan maka di dapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsional dan peran atas *PR* dalam penerangan hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
2. Bagaimana etika *public relations* pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Penerangan Hukum?
3. Apa saja media yang dipergunakan oleh PR dalam Penerangan Hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi dan peranan *public relations* dalam Penerangan Hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?
2. Mengetahui etika *public relations* pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Penerangan Hukum?
3. Mengetahui Media apa saja yang digunakan oleh *public relation* dalam Penerangan Hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?



B. Manfaat Dari Kegiatan Magang

Dari penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya :

1. Sebagai kontribusi terhadap peningkatan atas ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi dan peranan public relations didalam suatu organisasi.
2. Agar karyawan pada bagian humas dapat memberikan gambaran kegiatan *PR* dalam organisasi secara mudah dan instan

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Magang atau Kuliah Kerja Praktek ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang beralamat di Kota Padang, selama 40 (empat puluh) hari kerja

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang mana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI



Pada bab ini berisi pembahasan tentang pengertian Publik Relations, fungsi dan tujuan Publik Relation, peranan Pubilk Relation, kode etik Publik Relations, dan media Pubik Relations.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini pembahasan tentang gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan fungsi dan peanan PR pada penerapan hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Yang berisikan tentang pembahasan fungsi dan peranan Publik Relation pada Penerapan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari fungsi dan peranan Publik Relations pada Penerapan Hukum pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

